



P E N E T A P A N
Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **IMAS ROKAYAH;**
Tempat/ tanggal lahir : Cianjur, 05 Juli 1979;
JenisKelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Jl.KH Mamun Sodik Gn Balaba, RT 001,
RW 012 Kel.Panglayungan, Kec.Cipedes,
Kota Tasikmalaya
Status : Kawin;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 27 Agustus 2024 dengan No.131/Pdt.P/2024/PN Tsm telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan **ALEK SUPIANDI** pada tahun 2001 sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 246/09/9/2001 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai kantor urusan agama Kecamatan Cipedes;
2. Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 3278-LT-16062016-0004 atas nama **ALINDA** yang lahir di Tasikmalaya, 17Agustus2008, anak Ke-3 (tiga) dari ayah **ALEK SUPIANDI** dan ibu **IMAS ROKAYAH**. Sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 16 Juni 2016;

3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 3278020711220006 atas nama kepala keluarga **ALEK SUPIANDI** tercantum nama anak Pemohon yang bernama **ALINDA** yang lahir di Tasikmalaya, 17 Agustus 2008, anak Ke-3 (tiga) dari ayah **ALEK SUPIANDI** dan ibu **IMAS ROKAYAH**. Sebagaimana Kartu Keluarga diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 16 Juni 2016;
4. Bahwa Pemohon bermaksud Merubah tahun lahir anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3278-LT-16062016-0004 atas nama **ALINDA** yang lahir di Tasikmalaya, 17 Agustus 2008 semula tercantum **17 Agustus 2008** diganti menjadi **17 Agustus 2006**, nama ALINDA diganti menjadi **ALINDA HANDAYANI** sesuai dalam IJAZAH. Adapun alasannya karena salah dalam pengetikan.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk bermaksud merubah tahun lahir anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3278-LT-16062016-0004 atas nama **ALINDA** yang lahir di Tasikmalaya, 17 Agustus 2008 semula tercantum **17 Agustus 2008** diganti menjadi **17 Agustus 2006** nama ALINDA diganti menjadi **ALINDA HANDAYANI** sesuai dalam Ijazah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 3278-LT-16062016-0004 atas nama **ALINDA** semula tercantum **17 Agustus 2008** diganti menjadi **17 Agustus 2006** nama ALINDA diganti menjadi **ALINDA HANDAYANI** sesuai dalam Ijazah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, Pemohon telah menghadap

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti, yang terdiri atas:

1. Bukti P-1 : Fotocopy KTP No.3278026402780003 atas nama IMAS ROKAYAH ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 546/05/V/2002 atas nama IMAS ROKAYAH ; dan ALEK SUPIANDI ;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kartu Keluarga No.327802071122006 kepala keluarga atas nama ALEK SUPIANDI ;
4. Bukti P-4 : Foto copy Akta Kelahiran 3278-LT-16062016-0004 atas nama ALINDA ;
5. Bukti P-4 : Foto copy IJAZAH Nomor 002/MI.10.23.193/PP.01.66/2019 tanggal 12 Juni 2019 Atas atas nama ALINDA HANDAYANI ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut bermeterai cukup, dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi PIAN
 - Bahwa saksi mengerti yaitu diminta untuk menjadi saksi atas permohonan Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai anak menantu Pemohon ;
 - Bahwa tempat tinggal Pemohon beralamat di Jl.KH Mamun Sodik Gn Balaba, RT 001, RW 012 Kel.Panglayungan, Kec.Cipedes, Kota Tasikmalaya ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk ganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3278-LT-16062016-0004 atas nama ALINDA yang lahir di Tasikmalaya, 17 Agustus 2008 semula tercantum 17 Agustus 2008 diganti menjadi 17 Agustus 2006 nama ALINDA diganti menjadi **ALINDA HANDAYANI** sesuai dalam Ijazah;
 - Bahwa anak Pemohon dalam akta kelahiran bernama ALINDA yang lahir di Tasikmalaya, 17 Agustus 2008 semula tercantum 17 Agustus 2008 diganti menjadi 17 Agustus 2006 nama ALINDA diganti menjadi **ALINDA HANDAYANI** sesuai dalam Ijazah;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti tanggal lahir anak Pemohon tersebut alasannya karena salah penulisan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi VITA AMELIA

- Bahwa saksi mengerti yaitu diminta untuk menjadi saksi atas permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi sebagai anak Kandung ;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon beralamat di Jl.KH Mamun Sodik Gn Balaba, RT 001, RW 012 Kel. Panglayungan, Kec.Cipedes, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk ganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3278-LT-16062016-0004 atas nama ALINDA yang lahir di Tasikmalaya, 17 Agustus 2008 semula tercantum 17 Agustus 2008 diganti menjadi 17 Agustus 2006 nama ALINDA diganti menjadi ALINDA HANDAYANI sesuai dalam Ijazah;
- Bahwa kemudian Pemohon menghendaki untuk merubah tanggal lahir anak Pemohon yang semula tertulis 17 Agustus 2008 diganti menjadi 17 Agustus 2006 nama ALINDA diganti menjadi ALINDA HANDAYANI sesuai dalam Ijazah;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti tanggal lahir anak Pemohon tersebut alasannya karena salah penulisan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi memberikan keterangannya kemudian Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri guna merubah nama dan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3278-LT-16062016-0004 atas nama ALINDA yang lahir di Tasikmalaya, 17 Agustus 2008 semula tercantum 17

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008 diganti menjadi 17 Agustus 2006, nama ALINDA diganti menjadi ALINDA HANDAYANI sesuai dalam Ijazah;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap pula termuat dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon penetapan untuk perubahan nama dan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3278-LT-16062016-0004 atas nama ALINDA yang lahir di Tasikmalaya, 17 Agustus 2008 semula tercantum 17 Agustus 2008 diganti menjadi 17 Agustus 2006 nama ALINDA diganti menjadi ALINDA HANDAYANI sesuai dalam Ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di beralamat di Jl.KH Mamun Sodik Gn Balaba, RT 001, RW 012 Kel.Panglayungan, Kec.Cipedes, Kota Tasikmalaya, sebagaimana bukti P-1 dan P-3;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alek Supiandi, sebagaimana bukti P-2;
- Bahwa dalam dalam Akta Kelahiran Nomor 3278-LT-16062016-0004 atas nama ALINDA yang lahir di Tasikmalaya, 17 Agustus 2008 semula tercantum 17 Agustus 2008 diganti menjadi 17 Agustus 2006, sebagaimana bukti P- 4;
- Bahwa kemudian Pemohon menghendaki untuk merubah tanggal lahir anak Pemohon yang semula tertulis 17 Agustus 2008 diganti menjadi 17 Agustus 2006 nama ALINDA diganti menjadi ALINDA HANDAYANI sesuai dalam Ijazah;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti tahun lahir dan nama anak Pemohon tersebut alasannya karena salah penulisan;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian nama dan perubahan nama seseorang adalah hak dari masing-masing individu, namun demikian agar tidak terjadi perubahan nama yang ilegal dan terjadi sering berganti-ganti nama yang pada akhirnya akan menyulitkan orang yang mempunyai nama itu sendiri dalam identitas di berbagai dokumen resmi, maka Pasal 52 ayat(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal dalam satu wilayah sebagaimana bukti P-1 dan P-2 yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan tentang perubahan nama dan tahun lahir yang dalam hal ini adalah perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama tahun lahir anak Pemohon dan telah diperoleh fakta sebagaimana diuraikan diatas maka dalam Akta Kelahiran Nomor 3278-LT-16062016-0004 atas nama ALINDA yang lahir di Tasikmalaya, 17 Agustus 2008 semula tercantum 17 Agustus 2008 diganti menjadi 17 Agustus 2006 nama ALINDA diganti menjadi ALINDA HANDAYANI sesuai dalam Ijazah, yang tidak bertentangan dengan kaidah agama, hukum dan kesusilaan, sehingga perubahan nama tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama dan tahun lahir yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan dengan Pemohon, maka tanggal lahir yang ditetapkan adalah 17 Agustus 2006 dan nama yang ditetapkan ALINDA HANDAYANI;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon setelah menerima Penetapan perubahan nama dan tahun lahir dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang nantinya wajib dilaporkan penetapan perubahan tersebut oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada pemohon untuk mengganti tahun dan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LT-16062016-0004 atas nama ALINDA yang lahir di Tasikmalaya, 17 Agustus 2008 semula tercantum 17 Agustus 2008 diganti menjadi 17 Agustus 2006

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ALINDA diganti menjadi ALINDA HANDAYANI sesuai dalam Ijazah ;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pengganti tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register kelahiran yang tersedia mengganti kutipan akta kelahiran Nomor 3278-LT-16062016-0004 atas nama ALINDA yang lahir di Tasikmalaya, 17 Agustus 2008 semula tercantum 17 Agustus 2008 diganti menjadi 17 Agustus 2006 nama ALINDA diganti menjadi ALINDA HANDAYANI sesuai dalam Ijazah;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, oleh Dewi Rindaryati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Cecep Jalil, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Cecep Jalil, S.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.0,-
4. Biaya Sumpah.....	Rp.0,-
5. PNBP	Rp.0.000,-
6. Biaya Meterai.....	Rp.10.000,-
7. Biaya Redaksi.....	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	Rp.110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Tsm.